



# MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebagaimana amanat Pasal 47 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021, tentang "Standar Maklumat Pelayanan" sebagai berikut :

### Dasar Hukum

- 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 4.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

### Sistem

- 1.Permohonan Informasi Datang Langsung/Offline
- 2.Permohonan Informasi Online

#### Mekanisme

Melalui permohonan informasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 27 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### Prosedur

Melalui meja layanan informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dengan mencatat nomor register permohonan dan memberikan tanda terima permintaan informasi.

### Jangka Waktu Penyelesaian

10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

### Biaya/Tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri di sekitar gedung badan publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

### Jaminan Pelayanan

- 1.Siap melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2.Menjaga kemitraan dengan media massa dan seluruh stakeholders dalam mendukung keseimbangan pemberitaan dan citra pemerintahan.
- 3.Siap memberikan pelayanan informasi kepada setiap pemohon informasi sesuai dengan prosedur dan pedoman pelayanan informasi sebagaimana Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
- 4.Siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Evaluasi Kinerja Pelaksana

- 1.Evaluasi kinerja melalui rapat internal secara berkala;
- 2.Memperbarui Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
- 3.Melakukan Uji Konsekuensi;
- 4.Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.

